

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM
PEJABAT PEMERINTAH DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
ALOKASI ANGGARAN DESA**

Oleh: Yolanda Oktavia

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.

Pembimbing II: Elmayanti, S.H., M.H.

Alamat: Jalan Parit Indah, Perumahan Permata Ratu Blok L No 06, Pekanbaru-Riau

Email: yolandaoktaviabtm@gmail.com

Abuse of authority which has implications for the most criminal acts of corruption because the perpetrators are not only from people who stand or stand strategically in the government and state system located in the Capital City of the State. Therefore this thesis discusses the juridical analysis of the implementation of criminal sanctions against individual village government officials in the crime of village budget corruption.

This type of research used in this research is to use normative research, namely the absence of a procedure between the judge's decision and the existing rules in the Corruption Eradication Act. Sources of data used, namely: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques be it all literature books, whether primary, secondary or tertiary legal materials related to research problems. This study was analyzed using qualitative analysis.

The results of this thesis research are first, the perpetrators of criminal acts of corruption committed by the village head should be charged with Article 3 of the Corruption Eradication Law, because it is very clear in Article 3 that there is an "element of abusing authority, opportunity or existing means because position or position ", whereas in Article 2 there is no such element even though the village head can also be charged under Article 2 with the element of " everyone ". Because basically the village head is part of the government official who has the task and function of running the government in the village. Ideally, every perpetrator of a criminal act of corruption by unscrupulous village government officials / village heads should be convicted maximally as stipulated in Article 3 of the Corruption Eradication Law. The two basic considerations for judges and the legal basis for judges in applying Article 2 of the Law on the Eradication of Corruption in criminal acts of corruption by village government officials are because they have fulfilled the elements as perpetrators of criminal acts of corruption, namely everyone who means an individual, then against the law to do an act of enriching oneself or another person or a corporation that can harm the state or the country's economy.

Keywords: Corruption Crime - Village Budget Allocation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi karena pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan atau kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berada di Ibu Kota Negara. Kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah kekuasaan atau hak yang ada dan melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan baik.¹

Dalam hal ini juga terlihat bahwa penerapan sanksi yang dilakukan masih sangat lemah, karena pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak takut akan hukum. Seperti yang sudah dijelaskan di atas banyak kasus korupsi yang dilakukan kepala desa namun hukumannya tidak sesuai dengan yang ada di Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada beberapa perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr, di mana Kepala Desa/Penghulu Muara Bungkal Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak yang bernama Asril Amran bin Amran melakukan tindak pidana korupsi dalam Alokasi Anggaran Desa (selanjutnya disebut ADD). Akibat perbuatan tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).² Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Alokasi Anggaran Desa

(ADD). Dalam putusan tersebut majelis hakim memutus perkara menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian perkara selanjutnya tindak pidana korupsi oleh kepala desa yaitu putusan Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, di mana Kepala Desa/Datuk Penghulu Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang bernama Jumadi bin Ruswan melakukan tindak pidana korupsi dalam Alokasi Anggaran Desa (ADD).³ Dalam putusan tersebut majelis hakim menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari kedua perkara tersebut di atas, seharusnya pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sangat jelas di dalam Pasal 3 disebutkan adanya “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, sedangkan di dalam Pasal 2 tidak ada unsur tersebut walaupun kepala desa juga dapat dijerat dengan Pasal 2 dengan adanya unsur “setiap orang”. Karena pada dasarnya kepala desa merupakan bagian dari pejabat pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjalankan pemerintahan di desa.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara harus dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mengingat korupsi adalah penghambat terbesar dari pembangunan ekonomi yang adil.⁴

Mencermati hal ini, penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat, yang hasilnya dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “**Analisis**

³http://sipp.pn-pekanbaru.go.id/list_perkara/search, diakses, tanggal, 29 Januari 2020.

⁴Atkey, Ron; Beare, Margaret E.; and Williams, Cynthia, “Understanding and Taming Public and Private Corruption in the Twenty-First Century.” *Osgoode Hall Law Journal*, York University, Vol. 53, No. 1 2015, diakses melalui <https://scholar.google.com>, tanggal 06 Juli 2020, diterjemahkan oleh google translate.

¹ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta: 2014, hlm. 45.

²http://sipp.pn-pekanbaru.go.id/list_perkara/search, diakses, tanggal, 29 Januari 2020.

Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Pejabat Pemerintah Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Alokasi Anggaran Desa.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksipidana terhadap oknum pejabat pemerintah desa dalam tindak pidana korupsi alokasi anggaran desa?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta dasar hukum hakim dalam menerapkan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tindak pidana korupsi oleh oknum pejabat pemerintah desa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksipidana terhadap oknum pejabat pemerintah desa dalam tindak pidana korupsi alokasi anggaran desa.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta dasar hukum hakim dalam menerapkan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tindak pidana korupsi oleh oknum pejabat pemerintah desa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dalam bidang Ilmu Hukum Pidana khususnya berhubungan dengan penerapan sanksipidana terhadap oknum pejabat pemerintah desa dalam tindak pidana korupsi alokasi anggaran desa.
- b. Untuk menambah daftar literatur bacaan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau dalam bidang Ilmu Hukum Pidana yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap oknum pejabat pemerintah desa dalam tindak pidana korupsi alokasi anggaran desa.
- c. Sebagai referensi bacaan bagi pembaca tentang penerapan sanksi pidana terhadap oknum pejabat pemerintah desa dalam tindak pidana korupsi alokasi anggaran desa.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

3. Teori Pidana

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁵

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

4. Teori Penemuan Hukum

Amir Syamsudin memberikan pengertian bahwa penemuan hukum merupakan:Proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.⁶

Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidak lepas dari masalah antara lain dalam banyak kasus yang sama ternyata hakim memutuskan dengan putusan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan adanya kebingungan pada masyarakat. Selain itu, kebebasan dalam melakukan penemuan hukum rentan terhadap subjektivitas hakim yang bermuara pada ketidakadilan sehingga dibutuhkan suatu analisis dan kajian

⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁶Amir Syamsudin, “*Penemuan Hukum ataukah Perilaku Chaos*”, *Harian Kompas*, 4 Januari 2008, hlm. 6. diakses 15 Mei 2020.

mendalam mengenai penemuan hukum dalam proses peradilan pidana.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan. Penelaahan dan interpretasi didasarkan pada isu atau masalah hukum yang telah diajukan untuk dicari pemecahannya atau penyelesaiannya dari segi hukum. Bahan-bahan hukum disini berfungsi sebagai patokan dan dasar yang digunakan untuk menilai fakta-fakta hukum yang ada, sehingga akan dapat ditemukan hukumnya. Kesimpulannya masalah hukum sudah terselesaikan dan/atau sudah terjawab.⁸
2. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁹
3. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁰
4. Pejabat pemerintah adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti menteri-menteri sebagai pembantu presiden, beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif.¹¹
5. Pejabat pemerintahan desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang,

tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.¹²

6. Tindak pidana adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.¹³
7. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, sehingga apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya.¹⁴
8. Penyalahgunaan kewenangan adalah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.¹⁵ Wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat maupun tidak berbuat, sedangkan dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹⁶
9. Anggaran desa adalah bagian keuangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.¹⁷

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu meneliti tentang

⁷Rodrigo Fernandes Elias, "Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 3.

⁸<https://www.cicajoli.com/2020/02/analisis-hukum.html>, diakses, tanggal, 20 Juli 2020.

⁹<https://dunia.pendidikan.co.id/pengertian-penerapan/>, diakses, tanggal, 09 Juli 2020.

¹⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta:2015, hlm. 194.

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan/>, diakses, tanggal, 18 Juli 2020.

¹²Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

¹³Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Di Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta: 1996, hlm. 87.

¹⁴Prayitno Imam Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung: 2015, hlm. 100.

¹⁵Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, hlm. 16.

¹⁶Bagir Manan dalam bukunya Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm. 99.

¹⁷<file:///C:/Users/DELL/Downloads/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal, 20 Juli 2020.

taraf sinkronisasi hukum,¹⁸yaitu tidak adanya sinkronisasi antara putusan hakim dengan aturan yang ada dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dipungkiri bahwa hakim mempunyai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, tetapi pada prinsipnya hakim tetap berpondasi pada konstitusi atau aturan dalam undang-undang, karena negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁹Calon koruptor dan masyarakat melihat sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi sangat ringan atau tidak setimpal dengan tindakan yang dilakukannya. Sehingga orang yang tadinya tidak korupsi atau yang terlibat dalam skala kecil berupaya untuk bisa melakukan korupsi atau terlibat dalam pembuatan korupsi yang lebih besar lagi.²⁰

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.²¹ Dikarenakan bahan-bahan yang digunakan adalah bersumber pada literatur-literatur ataupun tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang diteliti tidak terlepas dari kajian teori hukum. Menurut Bruggink dikutip oleh Titon Selamat Kurnia, berpendapat bahwa contoh-contoh objek kajian hukum seperti konsep-konsep dalam hukum, defenisi-defenisi hukum, sifat kaidah-kaidah hukum, perbedaan antara aturan hukum dan asas hukum, sistem hukum, dan keberlakuan hukum.²²

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²³ Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang bersumber dari perundang-undangan, naskah akademis, dan peraturan yang mendukung penelitian penulis yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa Indonesia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu berdasar kepada:

- a. Mengumpulkan semua buku-buku literatur, baik bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Menelaah bahan-bahan tersebut dan kemudian mencatatnya dalam lembaran khusus sesuai dengan penelitian.

¹⁸Burhanuddin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta: 2004, hlm. 32.

¹⁹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 49.

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 24.

²²Titon Selamat Kurnia, *et. al., Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta: 2013, hlm. 169.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 12.

- c. Mengidentifikasi catatan tersebut berdasarkan kategori yang mengacu pada masalah penelitian.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan teknik analisa isi, yakni mempelajari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan penulis, dan data dianalisa secara normatif kualitatif dengan menafsirkan pernyataan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, didalam suatu analisa data yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan hukum positif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Korupsi

Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.²⁴ Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, korupsi adalah:²⁵

- a. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- b. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- c. Unsur melawan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan

Istilah pidana berasal dari kata starf (Belanda), yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah starf ini berbeda arti dengan istilah recht yang berarti hukum. Menurut Mulyatno menerjemahkan starf dengan “pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga

putusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi (Negara).²⁶

Kemudian menurut Sudarto mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.²⁷ Selanjutnya Roeslan Saleh berpendapat pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik itu. Beberapa sarjana lain juga memberikan pengertian yang berbeda-beda. Di antaranya Burton M. Leiser menyebutkan bahwa pengertian pidana adalah kejahatan yang dikenakan seseorang dalam posisi kekuasaan diatas orang lain yang dihakimi karena melanggar peraturan atau hukum. Termasuk Rupert Cross seperti dikutip Adami Chazawi dalam bukunya “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Istilah Pidanaan berasal dari Inggris, yaitu “*condemnation theory*”. Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁸

L.H.C. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*). Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu

²⁴Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

²⁶ H. R. S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya, hlm. 5.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 27.

ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Instrumen Peraturan yang Terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Upaya Terciptanya Aparat yang Bersih

Ancaman pidana terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh atau terhadap pegawai negeri sipil juga turut diatur dalam undang-undang ini, tepatnya pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana disebutkan bahwa pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri berdasarkan kekuasaan atau wewenang yang melekat kepadanya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2001) ditetapkan sebagai perubahan atas undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya yakni UU No. 31 Tahun 1999. Di dalam UU No. 20 Tahun 2001 ini ketentuan pokok mengenai tindak pidana korupsi tidak banyak diubah, hanya beberapa ketentuan yang mengalami perubahan. Antara lain pada Pasal 2 ayat (2), di mana frasa “keadaan tertentu” yang dalam bunyi pasal dikatakan korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan hukuman pidana mati. Penjelasan diubah dari semula “keadaan tertentu” diartikan sebagai korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pengertiannya diperjelas menjadi korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi dan moneter, serta penanggulangan tindak pidana korupsi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Pejabat Pemerintah Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Alokasi Anggaran Desa

Penggunaan Anggaran ADD adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan sebagainya yang dianggap penting.

Pada pelaksanaannya, permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Artinya, program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Hal ini diperparah dengan adanya beberapa jenis kegiatan yang dibiayai oleh ADD yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan bantuan pemerintah desa. Aturan tersebut diperkuat dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Korupsi sudah menjadi kebiasaan dari aparat dan pejabat-pejabat tertentu serta bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari dari situasi lingkungan yang mendukung bagi seseorang untuk melakukan

²⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 136.

korupsi.³⁰ Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Tidak sedikit korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik setingkat menteri, kepala daerah provinsi atau gubernur, kepala daerah kabupaten/kota maupun ditingkat level bawah. Padahal jika dikorelasikan dengan tingkat kesejahteraan, keluarga dan pendidikan rata-rata berada pada level yang sejahtera. Kesempatan dan peluang serta orientasi kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku korupsi.³¹

Perilaku korupsi juga menjadi ancaman bagi aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Mengingat dalam pelaksanaan Undang-undang Desa, pemerintah desa digelontor keuangan desa sebanyak 1 (satu) miliar rupiah sampai 1,5 (satu koma lima) miliar rupiah setiap desa. Hal ini menjadi problem baru bagi pemerintah desa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan keuangan desa dan manajemen desa harus didampingi secara serius dan berkelanjutan. Pemerintah desa dengan berbagai kekurangan dalam struktur maupun non strukturnya mengahantui dalam pelaksanaannya.³² Bukan hanya itu saja, korupsi juga terjadi pada aparat-aparat lain mulai dari pemerintahan pusat sampai terjadi pada pemerintahan tingkat desa, misalnya kepala desa bahkan sampai kepada ketua Rukun Tetangga (RT) dan masih banyak yang lainnya.

Terlihat bahwa penerapan sanksi yang dilakukan masih sangat lemah, karena pada kenyatannya masih banyak orang yang tidak takut akan hukum. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, banyak kasus korupsi yang dilakukan kepala desa namun hukumannya tidak sesuai dengan yang ada di Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa perkara yang sudah diputus oleh

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr, di mana Kepala Desa/Penghulu Muara Bungkal Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak yang bernama Asril Amran bin Amran melakukan tindak pidana korupsi dalam Alokasi Anggaran Desa. Akibat perbuatannya tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).³³ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Alokasi Anggaran Desa. Dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan perkara menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian perkara selanjutnya tindak pidana korupsi oleh kepala desa yaitu putusan Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, di mana Kepala Desa/Datuk Penghulu Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang bernama Jumadi bin Ruswan melakukan tindak pidana korupsi dalam Alokasi Anggaran Desa.³⁴ Dalam putusan tersebut majelis hakim menerapkan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam dakwaan primair bahwa terdakwa Jumadi bin Ruswan, yakni: “Dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Kemudian dalam dakwaan subsidair bahwa terdakwa Jumadi bin Ruswan, yakni: “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

³⁰Maidin Gulon, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Afrika Aditama, Bandung: 2018, hlm. 5.

³¹Hayat Mar'atul Makhmudah, “Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa”, *Jurnal Yustisia* Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2016, hlm. 365.

³²*Ibid.*

³³http://sipp.pn-pekanbaru.go.id/list_perkara/search, diakses, tanggal, 29 Januari 2020.

³⁴http://sipp.pn-pekanbaru.go.id/list_perkara/search, diakses, tanggal, 29 Januari 2020.

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Dari kedua perkara tersebut di atas, seharusnya pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sangat jelas di dalam Pasal 3 disebutkan adanya “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, sedangkan di dalam Pasal 2 tidak ada unsur tersebut walaupun kepala desa juga dapat dijerat dengan Pasal 2 dengan adanya unsur “setiap orang”. Karena pada dasarnya kepala desa merupakan bagian dari pejabat pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjalankan pemerintahan di desa.

Jika mengacu pada teori pemidanaan maka penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh kepala desa sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan dasar pertimbangan untuk memberikan hukuman. Bagi yang sudah jelas memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat tertentu untuk dipertanggungjawabkan di depan hukum pidana harus dijatuhkan hukuman berupa sanksi pidana melalui proses peradilan.³⁵ Maka hukum pidana menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta dengan teori pemidanaan maka dapat menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang

melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.³⁶

Selain itu tujuan pemidanaan secara ideal adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sehingga pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Artinya, dengan putusan hakim berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan dapat mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi untuk masa selanjutnya.

Akan tetapi, hasil analisa penulis penerapan sanksipidana terhadap oknum pejabat pemerintah desa dalam tindak pidana korupsi alokasi anggaran desa yang masih sangat lemah,seharusnya pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sangat jelas di dalam Pasal 3 disebutkan adanya “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, sedangkan di dalam Pasal 2 tidak ada unsur tersebut walaupun kepala desa juga dapat dijerat dengan Pasal 2 dengan adanya unsur “setiap orang”. Karena pada dasarnya kepala desa merupakan bagian dari pejabat pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjalankan pemerintahan di desa. Artinya, tujuan dari teori kebiakan hukum pidana tidak tercapai yakni menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya.

Secara ideal setiap pelaku tindak pidana korupsi oleh oknum pejabat pemerintah desa/kepala desa harus dipidana secara maksimal

³⁵Erdianto, “Pertanggungjawaban Pidana Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Setelah diamandemen”, *Jurnal Konstitusi*, Voume II Nomor 2 November 2009, hlm. 41.

³⁶Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 2008, hlm. 58.

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

B. Dasar Pertimbangan Hakim Serta Dasar Hukum Hakim Dalam Menerapkan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Oknum Pejabat Pemerintah Desa

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁷

Perlu diketahui bahwa undang-undang tindak pidana korupsi mengatur sendiri bentuk penyalahgunaan wewenang melalui unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang ada didalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁸ Disisi lain, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur secara jelas dan kongkrit tentang bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu Pasal

17 sampai dengan Pasal 21 yang mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta pemberian kewenangan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Peradilan TUN (Peradilan Administrasi) untuk melakukan pengawasan dan pengujian mengenai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.³⁹ Sebelum lahirnya Undang-undang Administrasi Pemerintahan, makna penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang terdapat didalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan dinilai sendiri oleh seorang hakim yang mengadili kasus tindak pidana korupsi dengan cara mengutip melalui buku-buku hukum ataupun putusan pengadilan yang kemudian menjadi yurisprudensi hakim dalam menjelaskan unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Hakim pada prinsipnya wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk ketentuan pidana minimal dalam kasus korupsi, namun prinsip itu tak berlaku secara umum. Meskipun secara prinsip undang-undang menyebut syarat minimal, hakim bisa menyimpanginya dengan catatan ada eksepsional yang dimungkinkan untuk menerapkan rasa keadilan itu. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2001 sebenarnya sudah memberikan arahan agar perkara korupsi diprioritaskan dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku setimpal dengan perbuatannya. Spirit yang terkandung dalam SEMA tersebut adalah perbuatan korupsi sangat merugikan masyarakat. Rendahnya putusan perkara korupsi ini pula yang menjadi salah satu temuan tim peneliti putusan hakim kerjasama Komisi Yudisial dan *Norwegian Center for Human Rights* (NCHR). Putusan ringan untuk perkara korupsi masih ditemukan. Rendahnya putusan hakim menurut tim peneliti membuktikan bahwa hakim kurang peka terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan

³⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004, hlm. 140.

³⁸Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁹Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 (LNRI Tahun 2014 Ni 292).

korupsi karena putusan rendah tidak akan menimbulkan efek jera.⁴⁰

Mengacu pada teori penemuan hukum, pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.⁴¹ Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidak lepas dari masalah antara lain dalam banyak kasus yang sama ternyata hakim memutuskan dengan putusan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan adanya kebingungan pada masyarakat. Selain itu, kebebasan dalam melakukan penemuan hukum rentan terhadap subjektivitas hakim yang bermuara pada ketidakadilan sehingga dibutuhkan suatu analisis dan kajian mendalam mengenai penemuan hukum dalam proses peradilan pidana.⁴²

Maka kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidak lepas dari masalah antara lain dalam banyak kasus yang sama ternyata hakim memutuskan dengan putusan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan adanya kebingungan pada masyarakat. Selain itu, kebebasan dalam melakukan penemuan hukum rentan terhadap subjektivitas hakim yang bermuara pada ketidakadilan sehingga dibutuhkan suatu analisis dan kajian mendalam mengenai penemuan hukum dalam proses peradilan pidana.⁴³

Sebagaimana dasar hukum hakim dalam menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tindak pidana korupsi oleh oknum pejabat

pemerintah desa adalah karena sudah memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yakni setiap orang yang berarti perseorangan, kemudian secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara.

Akan tetapi seharusnya dasar hukum hakim dalam menjatuhkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sangat jelas di dalam Pasal 3 disebutkan adanya “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, sedangkan di dalam Pasal 2 tidak ada unsur tersebut walaupun kepala desa juga dapat dijerat dengan Pasal 2 dengan adanya unsur “setiap orang”. Karena pada dasarnya kepala desa merupakan bagian dari pejabat pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjalankan pemerintahan di desa.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap oknum pejabat pemerintah desa dalam tindak pidana korupsi alokasi anggaran desa yang masih sangat lemah, seharusnya pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sangat jelas di dalam Pasal 3 disebutkan adanya “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, sedangkan di dalam Pasal 2 tidak ada unsur tersebut walaupun kepala desa juga dapat dijerat dengan Pasal 2 dengan adanya unsur “setiap orang”. Karena pada dasarnya kepala desa merupakan bagian dari pejabat pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjalankan pemerintahan di desa. Secara ideal setiap pelaku tindak pidana korupsi oleh oknum pejabat pemerintah desa/kepala desa harus dipidana secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Setiap orang

⁴⁰Syed Husein Alatas, *Op.cit*, hlm. 34.

⁴¹Amir Syamsudin, “*Penemuan Hukum ataukah Perilaku Chaos*”, *Harian Kompas*, 4 Januari 2008, hlm. 6. diakses 15 Mei 2020.

⁴²Rodrigo Fernandes Elias, “Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 3.

⁴³Rodrigo Fernandes Elias, “Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 3.

yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Dasar pertimbangan hakim serta dasar hukum hakim dalam menerapkan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tindak pidana korupsi oleh oknum pejabat pemerintah desa adalah karena sudah memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yakni setiap orang yang berarti perseorangan, kemudian secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

B. Saran

1. Untuk kedepannya perlu adanya pengawasan yang menyeluruh yang dilakukan pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran dana desa, seperti dari pihak yang lebih tinggi, dalam hal ini pihak kecamatan dapat melaksanakan secara rutin pada setiap bentuk kegiatan yang didanai dari ADD, agar mengetahui kondisi objektif dilapangan, sehingga program yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa. Dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dikemudian hari.
2. Untuk kedepannya para penegak hukum khususnya kepada hakim dalam hal penjatuhan pidana, seharusnya hakim dalam memutuskan perkara bisa menerapkan pasal yang sesuai dengan undang-undang yang memenuhi unsur khususnya dalam tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintah desa/kepala desa, walaupun sama-sama kita ketahui bahwa pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih ringan dari pada pidana dalam

Pasal 2. Kemudian kepada kepala daerah diharapkan dapat mempelajari dan melaksanakan ketentuan sebagai pemimpin dalam agamanya agar menjadi pemimpin yang adil dan dapat mensejahterakan daerah yang dipimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alatas, Syed Hussein, 1986, *Sosiologi Korupsi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhanuddin, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta.
- Gulton, Maidin, 2018, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Afrika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- H. R. S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya.
- Kurnia, Titon Selamat, *et. al.*, 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Manan, Bagir dalam bukunya Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.

Priyanto, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Scharavendijk, van H.J, 1996, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Di Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta.

Soekanto, Soerjono 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Winarno, Nur Basuki 2009, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Airlangga, Surabaya.

B. Jurnal

Atkey, Ron; Beare, Margaret E.; and Williams, Cynthia, "Understanding and Taming Public and Private Corruption in the Twenty-First Century." *Osgoode Hall Law Journal*, York University, Vol. 53, No. 1 2015, diakses melalui <https://scholar.google.com>, tanggal 06 Juli 2020, diterjemahkan oleh google translate.

Amir Syamsudin, "Penemuan Hukum ataukah Perilaku Chaos", *Harian Kompas*, 4 Januari 2008, hlm. 6. diakses 15 Mei 2020.

Erdianto, "Pertanggungjawaban Pidana Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Setelah diamandemen", *Jurnal Konstitusi*, Voume II Nomor 2 November 2009.

Hayat Mar'atul Makhmudah, "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa", *Jurnal Yustisia* Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2016,

Rodrigo Fernandes Elias, "Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

D. Website

Amir Syamsudin, “*Penemuan Hukum ataukah Perilaku Chaos*”, Harian Kompas, 4 Januari 2008, hlm. 6. diakses 15 Mei 2020.

<https://www.cicajoli.com/2020/02/analisis-hukum.html>, diakses, tanggal, 20 Juli 2020.

<https://dunia.pendidikan.co.id/pengertian-penerapan/>, diakses, tanggal, 09 Juli 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan/>, diakses, tanggal, 18 Juli 2020.

<file:///C:/Users/DELL/Downloads/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal, 20 Juli 2020.

http://sipp.pnpekanbaru.go.id/list_perkara/search,